

Penguatan Edukasi Hukum Dampak Informasi *Informasi Hoax* di Media Sosial Era Masyarakat Industri 4.0

Permata Ika Hidayati¹, As'ad Syamsul Arifin², Chindy Hanggara Rosa Indah³

¹Pendidikan Biologi, IKIP Budi Utomo Malang

²Pendidikan Biologi, IKIP Budi Utomo Malang

³Pendidikan Bahasa Inggris, IKIP Budi Utomo Malang

e-mail: permatahidayati@gmail.com

Abstract

The rapid development of information and communication technology is directly proportional to the development of technology, especially the internet. These developments have more or less led to positive things, but of course there are negative impacts that come with it. The existence of the internet, coupled with the culture that has developed in the new public space, makes it difficult for people to differentiate between factual information and hoax information. The phenomenon of hoax information in Indonesia has caused divisions among the nation's children, both in the name of religion, ethnicity and class. Hoax information can literally be interpreted as a hoax, joke, deceptive plan, telling a false story, misleading publicity, or business fraud via print or electronic media. Based on this phenomenon, we feel the need to educate the public about the impact of spreading hoax information. Considering that the role of the Government is not strong enough to work alone, the community and various parties must participate in helping fight HOAX INFORMATION. The method that will be used in this community service is through outreach activities to strengthen legal education by discussing and providing exposure regarding the risks from the spread of hoax information which will be held at Pengajian Azzahra RW 7, Karang Besuki Village.

Keywords: Legal Education, Hoax Information

Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi berbanding lurus pula dengan perkembangan teknologi khususnya internet. Perkembangan tersebut sedikit banyak telah mengarah pada hal-hal positif, tetapi tentu saja ada dampak negatif yang menyertainya. Keberadaan internet, sepaket dengan kebudayaan yang terbangun di dalam ruang publik baru membuat masyarakat sulit membedakan informasi faktual dan informasi hoax. Fenomena informasi hoax di Indonesia menimbulkan perpecahan antar anak bangsa baik atas nama agama, suku dan golongan. Informasi hoax secara harfiah dapat diartikan tipuan, lelucon, rencana menipu, mencentang cerita palsu, publisitas yang menyesatkan, atau penipuan bisnis dengan penyampaian media cetak atau media elektronik. Atas dasar fenomena itulah kami merasa perlu untuk mengedukasi masyarakat mengenai dampak penyebaran informasi hoax. Mengingat peran Pemerintah tidak cukup kuat untuk bekerja sendiri, masyarakat dan berbagai pihak harus ikut serta membantu melawan INFORMASI HOAX. Metode yang akan digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah melalui kegiatan penyuluhan sebagai penguatan dalam edukasi hukum dengan cara berdiskusi dan memberikan pemaparan terkait risiko-risiko dari ketersebaran informasi hoax yang diselenggarakan di Pengajian Azzahra RW 7 Kelurahan Karang Besuki.

Kata Kunci: Edukasi Hukum, Informasi Hoax

ANALISIS SITUASI

Perubahan sosial serta kebudayaan masyarakat Indonesia pada dewasa ini mengalami perkembangan secara cepat yang ditandai dengan suatu perkembangan Teknologi komunikasi dan informasi dalam penerapannya menggunakan teknologi modern, salah satu syarat teknologi modern adalah dengan sistem jaringan yang berintergrasi (network) disebut juga era revolusi industri 4.0. Internet sebagai penemuan yang begitu mengagumkan merupakan awal dari pencapaian apa yang telah manusia rasakan saat ini (Riswandi, 2003). Era ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik. Revolusi Industri 4.0. menghasilkan Fenomena melalui konsentrasi masa yang telah digantikan dengan gerakan berbasis media sosial bahkan pemerintahan pun kini juga ditantang untuk melaksanakan birokrasi secara efektif efisien berbasis *e governance*.

Teknologi informasi dengan sendirinya juga merubah perilaku masyarakat, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang sangat cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, Karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Kehadiran fitur *share, like, hashtag, trending topic*, di media sosial tidak dapat dipungkiri telah sangat berpengaruh dalam membaca minat dan konsumsi informasi khalayak. Melalui fitur-fitur tersebut, berita dan informasi dapat dibagikan secara viral: tersebar luas dan terjadi dalam waktu singkat layaknya wabah penyakit yang disebarkan oleh virus.

Saat ini penyebaran informasi atau berita melalui media online tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat, namun oleh siapa saja pengguna internet dapat berperan dalam penyebaran suatu informasi. Sayangnya banyak informasi atau berita yang disebarkan secara individu atau berkelompok lebih banyak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau terindikasi informasi hoax. Informasi hoax atau berita bohong adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Sedangkan dalam KBBI disebut dengan hoaks yang artinya berita bohong.

Informasi hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain informasi hoax juga bisa diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan

informasi yang seolah-olah meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Informasi hoax juga bisa diartikan sebagai tindakan mengaburkan informasi yang sebenarnya, dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi pesan yang benar. Tujuan dari informasi hoax yang disengaja adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Untuk selanjutnya menggiring opini masyarakat dan kemudian membentuk persepsi yang salah terhadap suatu informasi yang sebenarnya. Fenomena informasi hoax di Indonesia ini dipandang menimbulkan beragam masalah. Informasi hoax marak sejak pemilihan presiden 2014 sebagai dampak gencarnya kampanye di media sosial. Informasi hoax bermunculan guna menjatuhkan citra lawan politik alias kampanye hitam alias kampanye negatif. Saat itu, informasi hoax banyak beredar di masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Metode kegiatan ini berupa penyuluhan hukum tentang dampak penyebaran informasi hoax di masyarakat. Kemudian diteruskan dengan sesi tanya jawab. Berikut ini adalah tahapan penyuluhan yang dilakukan:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan yang dilakukan meliputi:

- a. Survey awal, pada tahap ini dilakukan survey ke lokasi Pengajian Azzahra RW 07 di Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang.
- b. Pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran. Setelah survey maka ditentukan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.
- c. Penyusunan bahan/materi penyuluhan hukum dampak penyebaran informasi hoax di era masyarakat industry 4.0.

2. Tahap Pelaksanaan Pengabdian

Tahap ini akan diberikan penjelasan mengenai penyuluhan hukum dampak penyebaran informasi hoax di era masyarakat industry 4.0.

3. Tahap Penyuluhan

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut digunakan beberapa metode penyuluhan yaitu:

a. Metode Ceramah

Metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan tentang dampak penyebaran informasi hoax di era masyarakat industry 4.0.

b. Metode Tanya Jawab

Metode Tanya jawab sangat penting bagi para peserta pelatihan. Metode ini memungkinkan para peserta menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang dampak penyebaran informasi hoax di era masyarakat industry 4.0.

c. Metode Simulasi

Untuk lebih mempermudah pemahaman peserta, maka disampaikan beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan informasi hoax dan dampaknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun Informasi hoax merupakan suatu tindak pidana berdasarkan hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan 15 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14. (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya sepuluh tahun. (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun. Pasal 15. Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun. Pasal 390 KUHP berbunyi : barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau oranglain dengan melawan hak menguntungkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama - lamanya dua tahun delapan bulan.

Selain itu informasi hoax dengan cara penyebarannya melalui media sosial dapat dikenakan Pasal Pasal 28 ayat 1 Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang

ITE. Di dalam pasal itu disebutkan, "Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. Ciri-ciri yang terdapat pada berita atau opini informasi hoax. Hal ini tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat yang notabene sering menggunakan sosial media untuk meng-update informasi lebih dalam, akan tetapi tidak terjebak oleh berita-berita palsu yang beredar. Dengan demikian, kita dapat menjadi pembaca yang cerdas, bijaksana dan tidak termakan angin lalu. Ciri-ciri berita Informasi hoax adalah : 1) Judul dalam suatu berita biasanya berbumbu provokatif dan disertai dengan isu – isu terkini. Informasi hoax juga biasanya menggunakan judul berita sensasional sehingga dapat memicu emosional para pembacanya; 2) Pada umumnya berita informasi hoax juga bisa diambil sumbernya dari media massa atau media online yang resmi akan tetapi isi dari beritanya diubah mula dari dikurangi hingga ditambahi sedikit agar membuat isi berita semakin sensasional. Oleh karena itu jika anda merasa menemukan berita yang memiliki judul ataupun isinya yang sedikit sensasional, ada baiknya untuk meneliti lebih dalam lagi dan cocokan dengan berita aslinya apakah terlihat perbedaannya atau tidak agar bisa kita lihat sama atau tidak isi berita tersebut; 3) Memastikan terlebih dahulu akurasi konten yang akan dibagikan, mengklarifikasi kebenarannya, memastikan manfaatnya, baru kemudian menyebarkannya.

Berdasarkan informasi dari situs web Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sepanjang tahun 2016 Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya telah berhasil memblokir 300 lebih akun media sosial dan media online yang menyebarkan informasi informasi hoax, provokasi, hingga SARA dari 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian yang sedang diawasi pemerintah. Oleh karena itu, kami tertarik untuk membahas tentang fenomena penyebaran berita informasi hoax yang sedang marak terjadi beberapa tahun terakhir sehingga menyebabkan keresahan dan kegaduhan di Indonesia.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melawan informasi hoax yaitu: 1) Harus diadakannya penyuluhan hukum tentang dampak bahaya informasi hoax secara berkesinambungan dalam lingkungan masyarakat yang diharapkan mampu mengenali jenis berita palsu dan bukan; 2) Kegiatan penyuluhan sebagai penguatan dalam edukasi hukum ini dapat lebih cermat dalam menyebarkan maupun menerima berbagai informasi. Selain itu, diharapkan juga dapat menyadari

sejak awal mengenai tanggung jawab terhadap informasi yang sudah disebar dan akibat yang ditimbulkan jika menyebarkan informasi yang tidak akurat; 3) Memperkuat masyarakat dengan kemampuan memfilter informasi informasi hoax yang datang, sehingga masyarakat akan lebih santai menanggapi setiap berita informasi hoax. Jadi, masyarakat haruslah pandai dalam menanggapi informasi yang dia terima juga turut serta dalam penegakan hukum bagi penyebar informasi hoax; 4) Lebih aware dengan keadaan sekitar serta tidak menelan mentah-mentah berita/informasi yang didapat. Oleh karena itu, pemerintah haruslah memberikan pendidikan literasi media baru kepada masyarakat agar masyarakat sebagai konsumen media menjadi sadar tentang media, memberikan pemahaman akan media dan memahami terbentuknya media agar sesuai dengan kenyataan; 5) Membangun kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya bijak dalam menggunakan sosial media pemerintah atau aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana dapat lebih mensosialisasikan hukum itu sendiri kepada masyarakat. Agar masyarakat dapat lebih mengerti mengenai akan pentingnya hukum itu bagi kehidupan bermasyarakat terkait social media; 6) Apabila menjumpai informasi informasi hoax, lalu bagaimana cara untuk mencegah agar tidak tersebar. Pengguna internet bisa melaporkan informasi hoax tersebut melalui sarana yang tersedia di masing-masing media; 7) Untuk media sosial Facebook, gunakan fitur Report Status dan kategorikan informasi informasi hoax sebagai hatespeech/harrasment/rude/threatening, atau kategori lain yang sesuai. Jika ada banyak aduan dari netizen, biasanya Facebook akan menghapus status tersebut; 8) Untuk Google, bisa menggunakan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian apabila mengandung informasi palsu. Twitter memiliki fitur Report Tweet untuk melaporkan tweet yang negatif, demikian juga dengan Instagram; 9) Kemudian, bagi pengguna internet Anda dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan e-mail ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. Dampak berita informasi hoax sangatlah berbahaya.



Gambar 1: Peserta Penguatan Edukasi Hukum (Sumber : Dokumentasi Peneliti)



Gambar 2: Pemberian Materi Penguatan Edukasi Hukum (Sumber : Dokumentasi Peneliti)



Gambar 2: Pemberian Materi Penguatan Edukasi Hukum (Sumber : Dokumentasi Peneliti)

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Informasi hoax atau berita bohong adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu padahal yang tidak diketahui atau bukanlah berita benar di era masyarakat industry 4.0 karena penyebaran informasi dan teknologi pada era ini tidaklah bisa terbendung.

Saran

1. Diperlukan adanya penyuluhan hukum agar masyarakat dapat teredukasi dengan baik agar meningkatkan kesadaran warga terhadap dampak dan akibat dari tersebarnya berita informasi hoax.
2. Perlunya suatu komunitas yang memerangi penyebaran informasi hoax dilingkungan terdekat.

DAFTAR RUJUKAN

- Budi Agus Riswandi. (2003). *Hukum dan Internet di Indonesia*. Yogyakarta, UII Press
- APJII. *Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia*. Survei 2019-2020
- KBBI Daring, *Hoaks*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, Diakses Tanggal 14 Juli 2021
- Fahmi, Ismail (2017). *Peta dan Tantangan Gerakan AntiInformasi hoax di Indonesia*. <https://www.slideshare.net/IsmailFahmi3/peta-dan-tantangan-gerakan-antiinformasi-hoax-di-indonesia> (Diakses tanggal 14 Juli 2021)
- Fahmi, Ismail (2017). *Perilaku Masyarakat Indonesia terhadap Informasi hoax Media dan Budaya Baca*. <https://www.slideshare.net/IsmailFahmi3/perilaku-masyarakat-indonesia-terhadap-informasi-hoax-mediadan-budaya-baca> (Diakses tanggal 14 Juli 2021)
- Pratama, A. B. (2016). *Ada 800 Ribu Situs Penyebar Informasi hoax di Indonesia*. Diakses dari situs: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribusituspenyebar-informasihoax-di-indonesia/> (Diakses tanggal 14 Juli 2021)